

**LEGALITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
MENURUT SISTEM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

TESIS



**Oleh:
Lanny Lasmana
2014821018**

**Pembimbing I:
Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.**

**Pembimbing II:
Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JUNI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**LEGALITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI MENURUT SISTEM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



**Oleh:
Lanny Lasmana
2014821018**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Jum'at, 29 Juni 2018.**

Pembimbing I:

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

Pembimbing II:

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JUNI 2018**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Lanny Lasmana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014821018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Univeristas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**LEGALITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI MENURUT SISTEM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Univeristas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 29 Juni 2018

Penulis,

Lanny Lasmana

NPM : 2014821018

**LEGALITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA
OLEH KORPORASI MENURUT SISTEM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

**Lanny Lasmana (NPM: 2014821018)
Pembimbing I: Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.
Pembimbing II: Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.
Magister Ilmu Hukum
Bandung
Maret 2018**

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara (Hukum Formil). Dalam rangka untuk mengisi mengisi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Penelitian Tesis ini didasari oleh adanya permasalahan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang secara yuridis dinilai tidak sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Atas permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan dan legalitas pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan pada tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma, kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian tesis menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo* Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Substansi Peraturan Mahkamah Agung berisi materi yang belum diatur dalam Undang-Undang dan ruang lingkup pengaturan sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 3 s/d Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 secara yuridis bertentangan dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 agar pemberlakuannya tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Kata kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Kewenangan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**LEGALITY OF REGULATION OF THE SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 13 OF 2016 CONCERNING THE PROCEDURES OF HANDLING OF
CRIMINAL ACTION BY THE CORPORATION BY THE LEGAL REGULATION
SYSTEM IN INDONESIA**

**Lanny Lasmana (NPM: 2014821018)
Pembimbing I: Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.
Pembimbing II: Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.
Magister Ilmu Hukum
Bandung
Maret 2018**

ABSTRACT

The Supreme Court Regulation (PERMA) is a form of law that contains provisions of a procedural law (Formal Law). In order to fill the legal void filling in the handling of criminal acts committed by the corporation the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 on the Procedures of Handling Criminal Acts by the Corporations. This thesis research is based on the problem of corporate criminal responsibility arrangement as regulated in Supreme Court Regulation Number 13 Year 2016 which is judicially considered not in line with the authority possessed by the Supreme Court as regulated in Law no. 14 of 1985 on the Supreme Court. On the problem, the problem formulation in this research is how the position and legality of the enactment of Supreme Court Regulation Number 13 Year 2016 on the Procedures of Handling Criminal Act by Corporations according to the system of laws and regulations in Indonesia. The method used in this thesis is the normative juridical approach method that is the research method which is done by reviewing the norms, the rules and the related laws and regulations. The result of the thesis research indicates that the position of Supreme Court Regulation in the regulatory system in Indonesia is one of the laws and regulations established under the authority as regulated in Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 Year 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations jo Article 79 of Law no. 14 of 1985 on the Supreme Court. The substance of the Regulation of the Supreme Court contains material that has not been regulated in the Law and the scope of the regulation is limited to the administration of justice relating to procedural law. The existence of the regulation on corporate criminal liability regulated in Articles 3 through Article 8 of the Supreme Court Regulation Number 13 Year 2016 is juridically contrary to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as it is not in accordance with the authority of the Supreme Court. Therefore it is necessary to revise the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 so that its implementation does not overlap with existing laws and regulations.

Keywords : Supreme Court Regulation, Authority, Corporate Criminal Accountability, Legislation System in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Legalitas Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**” yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** yang telah memberikan nasihat sehingga penulis menyelesaikan kuliah Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Bapak **Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing I (Pertama) yang dengan panjang sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing II (Kedua) yang dengan sabar membimbing, dan memberikan perhatian kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

4. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan banyak nasihat guna menghasilkan karya ilmiah yang baik sejak dilaksanakannya seminar usulan penelitian.
5. Seluruh dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis dan staff tata usaha administrasi **Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung;**
6. Keluarga terkasih, **Ir. Sunli Jaya** dan **Jason Sastra Jaya**, beserta seluruh keluarga besar. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan sehingga kesulitan penyusunan tesis ini dapat terlewati dengan baik.
7. Bapak **Adardam Achyar, S.H., M.H.**, yang telah memberikan dorongan, semangat, perhatian dan doa sejak penulis masih menempuh kuliah Sarjana Hukum sampai dengan selesai kuliah Magister Hukum.
8. Lao shi **Prof. Dr. Phil. Budiono Kusumohamidjojo, S.H.**, yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang luar biasa untuk penulis menyelesaikan Magister Hukum.
9. Ibu **Dr. Pan Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Kn.**, (**Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha**) atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam melanjutkan studi Magister Hukum hingga selesai.

10. Bapak **Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum.**, dan Bapak **Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.**, atas segala dukungannya dan perhatiannya kepada penulis.
11. Bapak **Christian Andersen, S.H., M.Kn.**, Bapak **Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn.**, Ibu **Rahel Octora, S.H., M.Hum.**, Ibu **Christin Septina Basani, S.H., L.LM.**, dan Bapak **Demson Tiopan, S.H., M.H.**, serta bapak ibu keluarga besar seluruh dosen pengajar dan staff tata usaha **Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung**. Terima kasih atas dukungan juga perhatiannya yang diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman semasa kuliah dan semua pihak yang telah membantu kelancaran studi penulis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata dari hati yang paling dalam, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Juni 2018

Penulis,

(Lanny Lasmana)

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA	
A. Tindak Pidana Korporasi.....	24
1. Pengertian, Sifat/Karakter Dasar Korporasi.....	24
2. Bentuk-bentuk Korporasi	29
3. Tindak Pidana Korporasi	30
B. Teori Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi	33
1. Doktrin <i>Identification Theory</i>	36
2. Doktrin <i>Strict Liability</i>	46
3. <i>Doctrine of Aggregation</i>	50
4. Doktrin <i>Vicarious Liability</i>	51
5. Teori Pelaku Fungsional (<i>Functioneel Daderschap</i>)	58

C.	Model Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi di Indonesia	61
D.	Penegakan Hukum Korporasi di Indonesia	69
BAB III	KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	
A.	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	81
B.	Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	106
C.	Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi	111
D.	Pendapat Ahli Terkait Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.....	119
BAB IV	ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A.	Perbedaan Pengaturan Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi Yang Tersebar Dalam Berbagai Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia.....	123
B.	Pengaturan Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi	138
C.	Analisis Yuridis Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	147

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	153
	B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA		156

DAFTAR SINGKATAN

BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BNI	: Bank Negara Indonesia
Co.	: <i>Corporation</i>
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Drt	: Darurat
Fa	: Firma
Fatwa MA	: Fatwa Mahkamah Agung
HAM	: Hak Asasi Manusia
IA	: Indar Atmanto
JO	: <i>Juncto</i>
Kejagung	: Kejaksaan Agung
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
R-KUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
R-KUHAP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ltd	: Limited

MA	: Mahkamah Agung
No.	: Nomor
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	: Peraturan Daerah
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PN	: Pengadilan Negeri
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
Prp	: Perppu-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PT	: Perseroan Terbatas
PT IM2	: PT Indosat Mega Media
RI	: Republik Indonesia
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Tap MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU	: Undang-Undang
UU MA	: Undang-Undang Mahkamah Agung

DAFTAR ISTILAH

Aspek Hukum adalah sudut pandangan terhadap peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) yang mengatur tentang sanksi untuk orang dalam masyarakat.

Black Law Dictionary adalah kamus hukum yang sebagian besar dan luas digunakan sebagai di Amerika Serikat. Kamus ini pertama kali ditemukan oleh Henry Campbell Black. Kamus ini merupakan kutipan-kutipan dari kasus hukum yang ada dan muncul di masyarakat yang dihadapi oleh Mahkamah Agung AS (Pengadilan tertinggi AS berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat). Kamus ini merupakan titik awal yang sangat berguna bagi dosen, mahasiswa, ataupun khalayak umum yang ingin belajar dan memahami hukum yang ada di Amerika Serikat.

Civil Law system adalah sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania. Sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai "*Twelve Tables of Rome*". Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial.

***Commanditaire Vennootschap* atau CV** adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

Doktrin adalah pemikiran atau cara terbaik yang ada, mengenai suatu masalah dan menyatakan serta membimbing para penganutnya, untuk menghadapi masalah itu; yang mana diyakini kebenarannya oleh para penganutnya, diajarkan serta disebar luaskan namun pelaksanaannya harus didasarkan pada penalaran yang memadai kondisi yang berlaku pada saat itu.

Extra Ordinary Crime adalah kejahatan luar biasa, kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana hingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan, dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dalam konsep mendasar.

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

In Kracht van Gewijsde (Belanda) adalah berkekuatan hukum karena sudah diputuskan (suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi).

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian dan penilaian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel penelitian secara objektif.

Ius Constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.

Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

Kebijakan adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik.

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan preseden.

Korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan (Yan Pramadya Puspita).

Korupsi adalah tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Legalitas adalah keabsahan suatu tindakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Maatschap atau Persekutuan Perdata, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.

Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Dengan kata lain mazhab ialah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mazhab mengandung pengertian: golongan pemikir yang sepaham di teori, ajaran atau aliran tertentu.

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas, dalam hal ini memberantas suatu kejahatan.

Pemberlakuan adalah proses, cara, perbuatan memberlakukan suatu aturan oleh pejabat yang berwenang.

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan dan penanganan atas suatu kasus oleh aparat yang berwenang.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang dibentuk oleh instansi Mahkamah Agung RI untuk mengisi kekosongan hukum yang berisi materi muatan tentang hukum acara dan hanya dibelakukan terbatas di lingkungan pengadilan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang (Barda Nawawi Arief).

Rechtsstaat adalah doktrin di benua pemikiran hukum Eropa, awalnya dipinjam dari yurisprudensi Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "negara hukum", "negara hukum", "negara hukum", "keadaan hak" atau "negara berdasarkan keadilan dan integritas".

Restorative Justice adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Retributive Justice adalah suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Rule Of Law adalah suatu konsep negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno).

Ultimum Remedium adalah istilah yang populer dalam mengkaji hukum pidana, terkait dengan tujuan pidana dan pemidanaan yaitu sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan yang telah di rusak dengan adanya tindak pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, implementasinya berupa pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Adapun dasar dari pembangunan ekonomi nasional dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Maksud dari ketentuan di atas, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu

organ. Oleh karena itu, pembentuk pelaksana/penggiat kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan/atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadi transaksi ekonomi.

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu korporasi.

Keberadaan korporasi banyak memberikan kontribusi kepada perkembangan ekonomi suatu negara, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa sehingga dampak korporasi tampak positif. Namun di sisi lain korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, perusakan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan melakukan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Dalam arti sempit korporasi berasal dari kata "*corporation*" dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai badan hukum. Dalam artian secara luas,

korporasi dapat diartikan tidak hanya berbentuk badan hukum, melainkan juga meliputi yang bukan badan hukum atau menurut hukum perdata tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum seperti firma (Fa), perseroan komanditer (CV), dan persekutuan atau *maatschap*. Pengertian korporasi secara luas digunakan dalam ranah hukum pidana, sehingga dalam ranah hukum pidana pengertian korporasi lebih ditekankan pada adanya sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk dalam pengertian korporasi.

Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir semua negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut, *Pertama*, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; *Kedua*, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang, serta berjalan bertahun-tahun;

Ketiga, terjadinya penyebaran tanggung-jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; *Keempat*, penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan; *Kelima*, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat dari profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; *Keenam*, peraturan yang tidak jelas (*ambiguity of regulations*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan *Ketujuh*, sikap mendua status pelaku tindak pidana.¹

Jika terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, kejadian tersebut tidak lepas dari pertanggung-jawaban korporasi, walaupun secara fakta semua tindakan perusahaan (*corporate action*) dilakukan oleh pengurus, korporasi sebagai badan hukum juga tidak dapat dilepaskan perannya. Pemahaman ini penting agar segala bentuk kerugian dan pertanggung-jawaban pidana dapat dipertanggung-jawabkan seutuhnya.

Membahas masalah pertanggung-jawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas tindak pidana dengan pertanggung-jawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggung-jawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbare feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een*

¹ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, hlm. 8-9.

toerekeningsvatbaar persoon” (suatu tindakan yang dapat dihukum, melawan hukum dan terkait dengan kesalahan, dari seseorang yang dapat dimintai tanggung-jawab), yang unsurnya adalah: a) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); c) Melawan hukum (*onrechmatig*); d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); dan e) Oleh orang yang dapat dimintai tanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*). Dari rumusan mengenai pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat bahwa dalam tindak pidana telah terkandung masalah pertanggung-jawaban pidana.² Aliran kedua adalah aliran dualistis. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.³ Salah seorang penganut faham dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung-jawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).⁴

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang mencolok antara penganut faham yang dualistis dan monolistis yang terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Hanya saja bagi yang berpandangan monoistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat

² *Ibid*, hlm. 9.

³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 30.

⁴ Moeljatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40.

pertanggung-jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.⁵ Aliran yang dualistis mensyaratkan bahwa orang tersebut harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka orang tersebut harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut, dan berlaku asas “*geen straf zonder schuld*” artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini aliran dualistis memandang, meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ia dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku kurang lebih dari 36 (tiga puluh enam) tahun, dirasakan sangat memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. Tidak diaturnya hukum acara tentang korporasi dalam KUHAP merupakan suatu kendala dalam penanganan tindak pidana oleh korporasi. Hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung, karena beberapa hakim Mahkamah Agung mengeluhkan masih sedikitnya aturan hukum, baik secara materil dan formil yang mengatur secara jelas mengenai prosedur acara pidana terhadap korporasi.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut “PERMA No. 13 Tahun 2016”).

⁵ *Ibid*, hlm. 45.

Maksud dan tujuan dari pada pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 13 Tahun 2016 adalah untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- b. mengisi kekosongan hukum, khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

Terdapat permasalahan hukum dalam pemberlakuan PERMA No. 13 Tahun 2016, yakni: *Pertama*, berkaitan dengan maksud dan tujuan pembentukan PERMA tersebut yaitu untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Tujuan pengaturan tersebut secara yuridis adalah bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Agung yang hanya mempunyai kewenangan memberikan pengaturan hukum di lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “UU MA”). *Kedua*, adanya pengaturan tentang pertanggung-jawaban pidana korporasi yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 s/d Pasal 8 serta penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 seharusnya ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang. *Ketiga*, adanya pengaturan mengenai peran aparat penegak hukum (penyidik, penuntut dan pengadilan) dalam penanganan perkara pidana

dengan pelaku korporasi (Pasal 11, 12, 13, dan Pasal 19) adalah bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Agung yang seharusnya hanya dapat memberikan pengaturan secara internal di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan hukum tersebut, maka peneliti akan membahas lebih jauh dalam penelitian hukum ini berupa Tesis yang berjudul: “LEGALITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI MENURUT SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” Apa yang dimaksud dengan legalitas pemberlakuan dalam judul Tesis tersebut ialah perihal penegasan atas kedudukan hukum PERMA No. 13 Tahun 2016 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058. Dilakukannya penelitian mengenai legalitas pemberlakuan PERMA No. 13 Tahun 2016 tersebut, tidak lain bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya produk hukum tersebut dilihat dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), dengan dilandasi oleh teori hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka inti permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Urgensi Pengaturan Hukum tentang Pertanggung-jawaban Korporasi di Indonesia dan Penegakan Hukumnya.

Urgensinya pengaturan hukum tentang pertanggung-jawaban korporasi di Indonesia didasari oleh volume kejahatan korporasi yang hari demi hari terus meningkat. Walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggung-jawaban korporasi, tidak menutup kemungkinan masih lemahnya penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia tidak efektif.

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Suatu peraturan perundang-undangan akan mempunyai legalitas dan kekuatan hukum, apabila peraturan tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlu adanya kejelasan mengenai kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar keberadaannya dapat diakui dan dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuannya.

3. Pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Proses pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 ditinjau dari sudut pandang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dirasa sangat penting mengingat banyak polemik di masyarakat, baik yang pro maupun kontra berkenaan dengan pemberlakuan PERMA No. 13 Tahun 2016, yang menimbulkan pertanyaan: apakah PERMA merupakan bentuk yang tepat untuk mengatur pertanggung-jawaban pidana korporasi? Mengingat terdapat beberapa substansi PERMA yang bermasalah.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami urgensi pengaturan hukum tentang pertanggung-jawaban korporasi di Indonesia dan penegakan hukumnya.
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Menganalisis pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan legalitas pemberlakuan PERMA No. 13 Tahun 2016 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai konsep penanganan tindak pidana oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung yang mempunyai kewewenangan dalam pembentukan PERMA, agar dalam pembentukannya di masa yang akan datang akan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2011, serta memberikan pemahaman mengenai konsep penanganan tindak pidana oleh korporasi.

E. Kerangka Teori

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4, menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang diperjuangkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artian yang materiil, *the rule of just law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*).⁶

Negara terbentuk dan berdiri dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan aturan yang ada dan dalam pemerintahan tersebut adalah rakyat yang ditunjuk oleh rakyat untuk memimpin. Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Soemantri mengemukakan adanya 4 (empat) unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:⁷

⁶ Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5.

⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29.

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Sementara itu Mien Rukmini mengatakan bahwa suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸

- a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
- c. legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Pendapat tentang ciri-ciri suatu negara hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Minimal ada 3 (tiga) elemen yang hendak diwujudkan dalam bernegara hukum, yaitu:⁹

1. Pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu hak yang *inherent* dalam kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*).
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer dll, serta juga dari pengaruh dan godaan materi (uang).

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 22-23.

⁹ *Ibid*, hlm. 6.

3. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan, baik penguasa maupun warga negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berangkat dari elemen ketiga sebagaimana dimaksud di atas, tentunya dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan Konsep Negara Hukum sebagai dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, Indonesia membutuhkan konsep dalam membentuk hukum. Hukum yang berlaku harus dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik dan terencana, sehingga hukum yang berupa peraturan perundang-undangan akan menjadi hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Salah satu ciri dari suatu peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memperhatikan hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu teori Hans Kelsen yang mendapat perhatian penulis adalah hierarki norma dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum

(*Stufenbautheorie*).¹⁰ Bagi Kelsen, norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang di mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya.¹¹

Menurut Hans Kelsen, hierarki norma hukum terdiri atas: (1) norma dasar, (2) norma umum, dan (3) norma konkret. Norma dasar terdapat dalam konstitusi, norma umum terdapat dalam Undang-Undang, sedangkan norma konkret terdapat dalam putusan pengadilan dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara.¹²

Kelsen menyatakan bahwa kesatuan norma disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan utama bagi validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.¹³ Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” yang merupakan kiasan keruangan, yang kemudian menyebabkan suatu hierarki norma terbentuk.¹⁴

Teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen diilhami oleh pendapat Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah, yang artinya suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,” Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.154.

¹¹ Janpatar Simamora, “*Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review*”, *Mimbar Hukum* 25 (3), 2013 hlm. 222.

¹² Jimly Asshiddiqie, “*Perihal Undang-Undang*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.26.

¹³ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.....*” *Op. Cit*, hlm.100.

¹⁴ Kelsen, Hans, “*General Theory of Law and State*”, New York: Russel and Russel, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Ujungberung, Nusa Media. Cetakan VII, 1971, hlm.179.

norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum mempunyai masa berlaku (*Rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.¹⁵

Keberlakuan suatu norma hukum akan berakhir, atau norma hukum menjadi tidak berlaku apabila norma hukum yang menjadi sumber atau dasar keberlakuan norma hukum tersebut dihapus ataupun diganti dengan norma hukum baru. Lebih lanjut Kelsen berpendapat, bahwa suatu norma yang validitasnya tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar (*basic norm*). Norma dasar ini membentuk, sebagai sumber bersama, suatu ikatan antara semua norma-norma yang berbeda yang menjadi isi dari suatu aturan.¹⁶

Teori *Stufenbau* menunjukkan bahwa kaidah hukum memiliki keterikatan yang sangat erat dengan semua peraturan yang berada pada tingkat bawahnya. Jenjang hierarkis yang dijelaskan dalam teori Hans Kelsen menjadi pengikat dan mengharuskan semua norma hukum mulai dari tingkatan yang lebih tinggi sampai ketingkatan yang lebih rendah berada dalam satu susunan yang berjenjang hierarkis. Teori ini juga memberikan amanat bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, di mana puncak dari piramida teori ini berakhir pada norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar berperan sebagai sumber utama dalam pembentukan norma hukum serta peraturan-peraturan lain sampai ke tingkat bawahnya. Jadi jenjang hierarkis dimaksud bukan hanya sebatas pada susunan belaka, namun juga terkait dengan

¹⁵ Maria Farida Indrati, "*Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*", Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41-42.

¹⁶ Jimly Asshidiqqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara..... Op. Cit*", hlm. 86.

semua substansi yang hendak diatur dalam setiap jenjang peraturan yang harus mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi.¹⁷

Gagasan Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau* ternyata sedikit banyak sudah memberikan makna yang penting dalam hubungan dengan tertib hukum di berbagai negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat. Hans Kelsen lebih lanjut menjelaskan bahwa di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat dasar kaidah hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *Grundnorm* dari hierarkis tata hukum, sehingga kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dari uraian ini, cukup jelas bagaimana urgensinya hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.¹⁸ Gagasan Kelsen ini pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun.¹⁹

Teori hierarki norma kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen menjadi empat kelompok besar, yaitu:²⁰

- (1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara).
- (2) *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar/pokok negara).
- (3) *Formell Gesetz* (Undang-Undang formal).
- (4) *Verordnung und autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

¹⁷ Janpatar Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model... Op. Cit, hlm.222.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati, "Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990", Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.69.

²⁰ Sirajuddin, dkk, "Legislatif Drafting", Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta, 2008, hlm.30.

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok, di mana kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya.²¹

Pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi terdapat asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas

²¹ Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang-undangan..... Op. Cit*, hlm.44-45.

yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheidsbeginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas material antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtsbedeling*.²²

Berdasarkan pendapat ahli di atas, apabila dihubungkan dengan pembagian atas asas formal dan material yang sesuai dengan asas negara hukum di Indonesia, maka pembagiannya dapat dikelompokkan. Maksud asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan yang termasuk ke dalam asas-asas material yaitu, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika hal itu

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah yang memenuhi Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; serta Asas-asas lainnya.²³ Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak, agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan lembaga yang kredibel, yang diakui secara demokratis oleh masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma, kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-

²³ *Ibid.*

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, kemudian menganalisa keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan seperti Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen dan Teori mengenai Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dari I.C. van der Vlies, selanjutnya menelaah, menjelaskan dan menganalisa permasalahan hukum yang sedang dikaji yang terdapat dalam inti permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini akan dipergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu, baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.²⁴ Penelitian ini akan memaparkan permasalahan hukum yang sedang dikaji, yaitu mengenai kedudukan hukum dan legalitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam sistem peraturan

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.97.

perundang-undangan di Indonesia, kemudian memberikan solusi pada bagi permasalahan yang sedang dikaji.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.²⁵ Data sekunder yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, tesis dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukuk Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dihasilkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan juga melalui artikel dan berita-berita terkait dengan menggunakan teknologi yang telah tersedia.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun ke dalam 5 (lima) Bab dengan pemaparan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN KORPORASI DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai aspek hukum tindak pidana korporasi yang dimulai dengan pengertian korporasi, bentuk-bentuk korporasi, teori korporasi, teori pertanggung-jawaban korporasi, dan pengaturan hukum tentang pertanggung-jawaban korporasi serta penegakan hukumnya di Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai ruang lingkup peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat definisi, teori,

konsep, asas dari peraturan perundang-undangan, serta hubungannya dengan konsep negara hukum. Kemudian akan dibahas mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung, substansi atau materi muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta pendapat ahli tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang bersikap pro dan kontra terhadap Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini berisi analisis lebih mendalam mengenai proses pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam sudut pandang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta untuk menentukan apakah PERMA merupakan bentuk yang tepat untuk mengatur pertanggung-jawaban pidana korporasi, mengingat terdapat beberapa substansi PERMA yang bermasalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.